



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 15 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program kegiatan prioritas, sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II tahun berjalan.

Pasal 2

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2020 adalah:

- a. menyesuaikan asumsi dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah, dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Bab I, Pendahuluan;
- b. Bab II, Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2020;
- c. Bab III, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Bab V, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Bab VI, Penutup

- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Rencana kerja dan pendanaan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menguraikan program dan kegiatan beserta pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, yang akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2020.

Pasal 5

Dalam hal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan, berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Solok dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, maka Pemerintah Kota Solok menggunakan program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Solok dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Agustus 2020

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 38





PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170 S O L O K
Kode Pos : 27314

Solok, 12 Agustus 2020 M
Dzulhijjah 1441 H

Nomor : 050/ 315 /Bappeda-2020

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok
Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2020
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Catatan : 1. Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
2. Bahwa sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Solok Tahun 2020 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa perkembangan yang memerlukan perubahan RKPD;
3. Sesuai dengan Permendagri tersebut diatas dijelaskan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
4. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Untuk mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

JONEDI, SH
NIP. 19640614 199203 1 008